



## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 95, 2003 (Penjelasan dalam [Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313](#))



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2003  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64);  
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);  
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);  
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);  
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);  
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II A Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

### Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika Serikat dan persentase.

### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan untuk:
  - a. Penerimaan dari penjualan saham bagian Pemerintah ditetapkan berdasarkan persetujuan penawaran antara Pemerintah dan pembeli saham;
  - b. Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara ditetapkan sekali dalam setahun;
  - c. Besarnya penerimaan kembali pinjaman yang disetorkan oleh Pemerintah ke Rekening Bendahara Umum Negara didasarkan pada pengembalian pinjaman yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah, dengan memperhatikan realisasi angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya menurut perjanjian pinjaman yang berlaku serta realisasi pemberian pinjaman dan biaya lain yang terkait dengan pengelolaan pinjaman;
  - d. Penerimaan yang berasal dari laba bersih minyak ditetapkan berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan oleh auditor yang berwenang kepada Menteri Keuangan;
  - e. Penerimaan bagian Pemerintah dari Annual Fee PT Inalum ditetapkan berdasarkan Master Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan para investor Jepang, yang penetapan besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - f. Penerimaan dari Pungutan Ekspor ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Pasar Modal untuk sanksi administratif berupa denda ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pajak untuk:
  - a. Penerimaan dari Pengumuman Lelang, Pengumuman Pembatalan Lelang, dan Jasa Penilai dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;
  - b. Penerimaan dari penjualan barang sitaan melalui lelang dalam rangka tambahan biaya penagihan pajak ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari pokok lelang per penjualan;
  - c. Penerimaan dari Penjualan barang sitaan tidak melalui lelang dalam rangka tambahan biaya penagihan pajak ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk:
  - a. Penerimaan dari Pengumuman Lelang dan Pengumuman Pembatalan Lelang sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
  - b. Penerimaan dari biaya pencacahan barang lelang ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga lelang untuk setiap penjualan lelang;
  - c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk:
  - a. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Eksekusi yang berasal dari penjual ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
  - b. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Eksekusi yang berasal dari pembeli ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
  - c. Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Non Eksekusi yang berasal dari pembeli ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
  - d. Penerimaan dari Bea Lelang pada lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (Bonded Zone/Bonded Warehouse) atau kawasan lain yang dipersamakan yang berasal dari Penjual ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
  - e. Penerimaan dari Bea Lelang pada lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat (Bonded Zone/Bonded Warehouse) atau kawasan lain yang dipersamakan yang berasal dari Penjual ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
  - f. Penerimaan dari Bea Lelang pada lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang yang berasal dari Pembeli ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
  - g. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per Berkas Kasus Piutang Negara;
  - h. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
  - i. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

- diterbitkan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
- j. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk penarikan Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari sisa hutang yang wajib diselesaikan per Berkas Kasus Piutang Negara.
- (6) Ketentuan mengenai tipe-tipe mess di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam angka VI Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantuman-nya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

#### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

---

## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

---

No. 4313 (Penjelasan Atas [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 95](#))



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2003  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

### UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

### PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Butir a

Penjualan saham bagian Pemerintah atau privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah Badan Usaha Milik Negara kepada swasta melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.

Butir b

Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk:

- 1) Deviden dari Perusahaan Persero atau Perseroan Terbatas besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Dana Pembangunan Semesta (DPS) dari Perusahaan Umum (Perum) besarnya ditetapkan dalam Pengesahan Laporan Keuangan oleh Menteri Keuangan;
- 3) Bagian Laba Pemerintah dari Pertamina besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah, selama Pertamina belum disesuaikan dan beroperasi sebagai Perusahaan Perseroan;
- 4) Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah dari Bank Indonesia besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur.

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Besaran Penerimaan bagian Pemerintah dari Annual Fee PT. Inalum Indonesia dengan investor untuk Proyek Asahan dan Aluminium terdiri dari luran Tetap sebesar USD 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan luran Tambahan apabila terdapat kenaikan harga maupun produksi aluminium.

Butir f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

---

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2003  
TANGGAL 31 JULI 2003

---

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
-------------------------------------	--------	-------

---

I. SEKRETARIAT JENDERAL

SEWA gEDUNG KEUANGAN NEGARA:

A. Kantor pusat:

- |               |          |                |
|---------------|----------|----------------|
| 1. Kantin     | Perbulan | Rp. 275.000,00 |
| 2. Minimarket | Perbulan | Rp. 385.000,00 |

B. Gedung Keuangan Negara

Bandung:

1.	Mess	Perkamar/hari	Rp.	35.000,00
2.	Aula	Per 6 jam	Rp.	1.000.000,00
C.	Aula Gedung Keuangan Negara Yogyakarta	Per 6 jam	Rp.	900.000,00
D.	Mess Gedung Keuangan Negara Surabaya I	Perkamar/hari	Rp.	35.000,00
E.	Mess Gedung Keuangan Negara Denpasar I	Perkamar/hari	Rp.	35.000,00
F.	Mess Gedung Keuangan Negara Palembang	Perkamar/hari	Rp.	35.000,00
G.	Aula Gedung Keuangan Negara Sorong	Perkamar/hari	Rp.	50.000,00
II. DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN				
A.	Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.	Per 1 hari keterlambatan	Rp.	1.000.000,00
B.	Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Pensiun.	Per 1 hari keterlambatan	Rp.	100.000,00
III. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BIAYA PENAGIHAN PAJAK :				
A.	Surat paksa	Per pemberitahuan	Rp.	50.000,00
B.	Surat perintah melaksanakan penyitaan	Perpelaksanaan	Rp.	100.000,00
IV. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI				
A.	Jasa Pelayanan Impor dan Ekspor			
1.	Impor			
a.	Electronic Data Interchange	Per pemberitahuan	Rp.	100.000,00

	(EDI)				
	b. Non Electronic	Per	Rp.	50.000,00	
	Data	pemberitahuan			
	Interchange				
	(EDI)				
2.	Ekspor				
	a. Electronic	Per			
	Data	pemberitahuan	Rp.	60.000,00	
	Interchange				
	(EDI)				
	b. Non Electronic	Per			
	Data	pemberitahuan	Rp.	30.000,00	
	Interchange				
	(EDI)				
3.	Cukai				
	a. Electronic	Per	Rp.	60.000,00	
	Data	pemberitahuan			
	Interchange				
	(EDI)				
	b. Non Electronic	Per	Rp.	30.000,00	
	Data	pemberitahuan			
	Interchange				
	(EDI)				
4.	Kawasan Berikat				
	a. Electronic	Per			
	Data	pemberitahuan	Rp.	60.000,00	
	Interchange				
	(EDI)				
	b. Non Electronic	Per			
	Data	pemberitahuan	Rp.	30.000,00	
	Interchange				
	(EDI)				
5.	Manifest				
	a. Electronic				
	Data				
	Interchange				
	(EDI)				
	1) S.d. 10 pos	Per manifest	Rp.	250.000,00	
	2) diatas 10 pos	Per manifest	Rp.	450.000,00	
	b. Non Electronic				
	Data				
	Interchange				
	(EDI)				
	1) S.d. 10 pos	Per manifest	Rp.	125.000,00	
	2) diatas 10 pos	Per manifest	Rp.	50.000,00	
6.	Perubahan pos				
	manifest				
	a. Electronic	Per manifest	Rp.	120.000,00	

	Data Interchange (EDI)				
	b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per manifest	Rp.	50.000,00	
B.	Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai				
1.	Surat Paksa	Per pemberitahuan	Rp.	50.000,00	
2.	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Per pelaksanaan	Rp.	100.000,00	
C.	Jasa pengujian laboratorium Bea dan Cukai				
1.	Pengujian elemen/ unsur kimia dan sifat fisiko kimia menggunakan instrumentasi analisa kimia				
a.	Metoda High Performance Liquid Cromatography	Per pengujian	Rp.	200.000,00	
b.	Metoda High instrumentasi analisa kimia lain	Per pengujian	Rp.	50.000,00	
2.	Pengujian elemen/ unsur kimia dan fisiko kimia menggunakan metoda uji lain	Per pengujian	Rp.	35.000,00	
3.	Pengujian komoditas pelumas				
a.	Metoda High Performance Liquid Cromatography	Per pengujian	Rp.	300.000,00	
b.	Metoda High instrumentasi analisa kimia lain	Per pengujian	Rp.	100.000,00	
c.	Metoda uji lain	Per pengujian	Rp.	75.000,00	
D.	Sewa penggunaan	Per 6 jam	Rp.	1.650.000,00	

	auditorium	kelebihan per jam		
E.	Jasa Penyajian Data Impor/Ekspor/Cukai			
1.	Data Impor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp.	2.500,00
2.	Data Ekspor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp.	2.500,00
3.	Data Cukai (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp.	2.000,00
V.	DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA			
A.	Penerimaan dari biaya Lelang pada Bea Lelang Non Eksekusi yang berasal dari penjual	Per frekwensi lelang	Rp.	100.000,00
B.	Penerimaan dari Biaya Lelang pada Bea Lelang Batal Instansi Pemerintah	Per frekwensi lelang	Rp.	0
C.	Penerimaan dari Biaya Lelang pada Lelang Batal di luar Instansi Pemerintah	Per frekwensi lelang	Rp.	50.000,00
VI.	DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN			
	Sewa Mess Anggaran:			
A.	Tipe A ber AC			
1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	50.000,00
2.	Umum	Per hari	Rp.	75.000,00
B.	Tipe A tanpa AC			
1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	40.000,00
2.	Umum	Per hari	Rp.	60.000,00
C.	Tipe A ber AC			
1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	40.000,00
2.	Umum	Per hari	Rp.	60.000,00
D.	Tipe B tanpa AC			
1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	30.000,00
2.	Umum	Per hari	Rp.	45.000,00
E.	Tipe C ber AC			
1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	30.000,00
2.	Umum	Per hari	Rp.	50.000,00
F.	Tipe C tanpa AC			

	1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	25.000,00
	2.	Umum	Per hari	Rp.	40.000,00
G.		Tipe D ber AC			
	1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	25.000,00
	2.	Umum	Per hari	Rp.	40.000,00
H.		Tipe D tanpa AC			
	1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	20.000,00
	2.	Umum	Per hari	Rp.	30.000,00
I.		Tipe E ber AC			
	1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	20.000,00
	2.	Umum	Per hari	Rp.	30.000,00
J.		Tipe E tanpa AC			
	1.	Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp.	15.000,00
	2.	Umum	Per hari	Rp.	20.000,00

#### VII. BADAN PENDIDIKAN DAN

##### PELATIHAN KEUANGAN (BPPK)

#### A. Penerimaan dari sewa

penggunaan ruang/gedung

#### 1. Sewa penggunaan Aula/Ruang Serba Guna

##### a. Aula BPPK

1)	Auditorium Gedung B	Per 6 jam Kelembihan perjam	Rp.	1.500.000,00
			Rp.	150.000,00
2)	Auditorium Gedung C	Per 6 jam Kelembihan perjam	Rp.	300.000,00
			Rp.	75.000,00
3)	Operation Room II	Per 6 jam Kelembihan perjam	Rp.	500.000,00
			Rp.	50.000,00
4)	Operation Room II	Per 6 jam Kelembihan perjam	Rp.	500.000,00
			Rp.	50.000,00

b.	Aula Pusdiklat Bea dan Cukai	Per 6 jam Kelembihan perjam	Rp.	950.000,00
			Rp.	80.000,00

c.	Aula Pusdiklat Perpajakan	Per 6 jam Kelembihan perjam	Rp.	750.000,00
			Rp.	70.000,00

d.	Aula Kampus STAN/Prodip	Per 6 jam Kelembihan	Rp.	900.000,00
			Rp.	75.000,00

		perjam		
e.	Aula Pusdiklat	Per 6 jam	Rp.	500.000,00
	Pegawai	Kelebihan	Rp.	50.000,00
	Magelang	perjam		
f.	BPPK Daerah	Per 6 jam	Rp.	300.000,00
	(Balai Diklat	Kelebihan	Rp.	25.000,00
	Keuangan)	perjam		
2.	Sewa penggunaan			
	Ruang Kuliah			
	a. Jangka Pendek			
	1) Ruang AC			
	a) Kapasitas	Per ruang/hari	Rp.	35.000,00
	< 30 orang			
	b) Kapasitas	Per ruang/hari	Rp.	45.000,00
	> 30 orang			
	2) Ruang tanpa AC			
	a) Kapasitas	Per ruang/hari	Rp.	20.000,00
	< 30 orang			
	b) Kapasitas	Per ruang/hari	Rp.	25.000,00
	> 30 orang			
	b. Jangka Panjang			
	1) Ruang AC	Per ruang/bulan	Rp.	700.000,00
	2) Ruang tanpa	Per ruang/bulan	Rp.	500.000,00
	AC			
3.	Sewa Asrama			
	a. Asrama AC			
	1) Kapasitas	Per kamar/hari	Rp.	25.000,00
	1-2 orang			
	2) Kapasitas	Per kamar/hari	Rp.	30.000,00
	3-4 orang			
	b. Asrama tanpa AC			
	1) Kapasitas	Per kamar/hari	Rp.	15.000,00
	1-2 orang			
	2) Kapasitas	Per kamar/hari	Rp.	20.000,00
	3-4 orang			
4.	Sewa atap gedung	Per m2/bulan	Rp.	125.000,00
	untuk pemasangan			
	antena/pemancar			
B.	Penerimaan dari			
	Pendaftaran Mahasiswa			
	Prodip Keuangan/STAN	Per peserta	Rp.	100.000,00

